

Pemetaan Pola Permohonan dan Putusan dalam Pengujian Undang-Undang dengan Substansi Hukum Islam

The Mapping of Petitions and Court Decisions Patterns on Judicial Review of Acts With Islamic Law Substance

Dian Agung Wicaksono, Faiz Rahman dan Khotibul Umam

Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Jl. Sosio Justicia Nomor 1 Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281
E-mail: dianagungwicaksono@yahoo.com

Naskah diterima: 08/02/2021 **revisi:** 13/07/2021 **disetujui:** 17/08/2021

Abstrak

Eksistensi substansi hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia, khususnya dalam UU, secara tidak langsung menempatkan Mahkamah Konstitusi pada posisi yang turut menentukan arah pembangunan hukum Islam di Indonesia dalam sistem hukum nasional. Hal ini salah satunya dapat dilihat dalam konteks pengujian UU yang bermuatan hukum Islam, atau terhadap undang-undang yang secara eksplisit mengatur umat Islam. Penelitian ini secara spesifik menjawab pertanyaan: (a) bagaimana justifikasi penguatan substansi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia? (b) bagaimana pola permohonan dan putusan dalam pengujian UU yang berkaitan dengan substansi hukum Islam? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur yang terkait dengan penguatan substansi hukum Islam dalam hukum nasional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa justifikasi penguatan substansi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia terkait dengan konstruksi hubungan antara negara dengan agama, di mana Indonesia bukanlah negara agama, tetapi Indonesia merupakan negara memiliki prinsip ketuhanan. Adapun pola permohonan dan putusan dalam pengujian UU yang berkaitan dengan substansi hukum Islam berdasarkan penelusuran terhadap putusan pengujian UU yang bermuatan hukum

Islam dalam kurun waktu 2003 hingga 2019, setidaknya terdapat tiga pokok permohonan, yaitu: (a) mempermasalahkan intervensi negara dalam pelaksanaan hukum Islam; (b) mempermasalahkan administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam; dan (c) permintaan penguangan hukum Islam dalam hukum positif.

Kata kunci: pemetaan, pola permohonan dan putusan; pengujian undang-undang; hukum Islam.

Abstract

The existence of Islamic law substance in national law, specifically in an Act, has been indirectly placed the Constitutional Court in the position that also has a role in determining the development of Islamic law in the national law system. It can be seen in the context of judicial review of Act that has Islamic law substance or that explicitly regulates Islamic law. This research specifically answers: (a) how is the justification of the inclusion of Islamic law in Indonesian national law? (b) how are the pattern of judicial review petitions and court decisions of Acts related to Islamic law? This research is normative-juridical research, which analyses secondary data such as laws and regulations, Constitutional Court decisions, and articles related to the inclusion of Islamic law in the national law. The results show that the justification of the accommodation of Islamic law in the national law system is related to the construction of state and religion relationship. It indicates that Indonesia is not a religious state, but it is a state that has a divine principle. Furthermore, based on the analysis of judicial review decisions from 2003 to 2019, the pattern of petitions and court decisions of judicial reviews of laws related to Islamic law substance shows at least three main petitions, namely: (a) questioning state intervention in the implementation of Islamic law; (b) questioning the administration of the implementation of Islamic law; (c) petitions for the inclusion of Islamic law in the positive law.

Keywords: mapping; petitions and court decisions pattern; judicial review; Islamic law.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi substansi hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia, tidak terlepas dari konsepsi relasi antara negara dan agama. Secara umum, setidaknya terdapat tiga model relasi, yakni: (1) negara berdasar agama; (2) agama sebagai spirit bernegara; dan (3) negara sekuler.¹ Dari ketiga model tersebut, Indonesia

¹ Hasyim Asy'ari, "Relasi Negara dan Agama di Indonesia", https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Relasi%20Negara%20dan%20Agama%20di%20Indonesia.pdf, diakses 1 Februari 2021.

lebih cenderung kepada model kedua, yakni agama sebagai spirit bernegara, karena Indonesia tidak menganut agama tertentu, tetapi Indonesia negara berdasar pada prinsip ketuhanan dan memberikan jaminan kebebasan beragama terhadap warga negaranya.²

Hal tersebut pada dasarnya telah tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yaitu pada Sila Pertama Pancasila dan juga ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa. Adapun jaminan terhadap kemerdekaan dalam beragama termaktub dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan bahwa agama memiliki peranan publik di masyarakat, sekaligus menunjukkan pula bahwa Indonesia bukanlah negara Islam atau pun negara sekuler.³ Dalam konteks Indonesia, hukum agama diakomodasi meskipun akomodasi itu tetap dalam rangka kebutuhan memenuhi kepentingan negara dalam regulasi pemerintahan.⁴

Lebih lanjut, dalam perkembangannya, hukum Islam sebagai salah satu sumber pembangunan hukum nasional telah mewarnai pembentukan hukum nasional. Dalam sejarah perkembangannya, terutama pasca kemerdekaan, terdapat setidaknya dua periode kedudukan hukum Islam, yakni periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif, dan yang kedua adalah penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif, di mana maksudnya adalah hukum Islam sebagai sumber yang memiliki kekuatan mengikat dan sah dalam sistem hukum Indonesia.⁵ Dalam konteks pembentukan hukum positif, setidaknya terdapat dua jenis substansi hukum Islam yang diabsorpsi, yakni: (a) hukum material, di mana substansinya dapat berasal dari hukum yang hidup di dalam masyarakat, termasuk hukum Islam;⁶ dan (b) hukum acara, berkaitan dengan pengaturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa di pengadilan sesuai dengan kompetensi pengadilan yang terkait, misalnya hukum acara dalam peradilan agama.⁷

² *Ibid.*, h. 2.

³ Nadirsyah Hosen, “Religion and the Indonesian Constitution: A Recent Debate”, *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 36, No. 3, Oktober 2005, h. 424 dan 440.

⁴ Shohibul Itman, *Positivisasi Hukum Islam di Indonesia*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2015, h. 63.

⁵ *Ibid.*, h. 55-56.

⁶ Bani Syarif Maula, “Politik Hukum dan Positivisasi Hukum Islam di Indonesia (Studi tentang Produk Hukum Islam Dalam Arah Kebijakan Hukum Negara)”, *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2, Desember 2014, h. 185.

⁷ *Ibid.* Lihat juga dalam Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001, h. 40.

Penuangan substansi hukum Islam dalam hukum positif dapat terlihat dari perkembangan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai contoh, terdapat beberapa Undang-Undang (UU) yang secara eksplisit mengatur substansi hukum Islam, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah memasukkan beberapa substansi berkaitan dengan aktivitas muamalah Islam.⁸ Lebih lanjut, terdapat pula beberapa undang-undang yang juga secara eksplisit ditujukan kepada muslim, seperti UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat maupun UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dengan dimuatnya substansi hukum Islam dalam hukum positif, khususnya di level UU, terdapat diskursus lain yang berkembang, yakni berkaitan dengan pengujian UU yang memiliki substansi atau berkaitan dengan hukum Islam.

Dimuatnya substansi hukum Islam dalam UU secara tidak langsung menempatkan Mahkamah Konstitusi pada posisi yang turut menentukan arah pembangunan hukum Islam di Indonesia dalam sistem hukum nasional. Hal ini salah satunya dapat dilihat dalam konteks pengujian UU yang bermuatan hukum Islam, atau terhadap undang-undang yang secara eksplisit mengatur umat Islam (muslim). Lebih lanjut, apabila UU tersebut memiliki substansi hukum Islam, maka Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung akan menafsirkan ketentuan yang bermuatan hukum Islam tersebut, untuk dinilai apakah materi muatan UU tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau tidak. Beberapa contoh pengujian UU yang bermuatan hukum Islam atau secara eksplisit mengatur muslim misalnya pengujian UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,⁹ UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji,¹⁰ atau UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.¹¹

Mahkamah Konstitusi yang memiliki fungsi sebagai satu-satunya penafsir konstitusi, secara tidak langsung juga berkuasa untuk menafsirkan dan membatasi hukum Islam di Indonesia berdasarkan konstitusi, misalnya dalam konteks

⁸ Shohibul Itman, *Op.cit.*, h. 56.

⁹ Sebagai contoh, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 3 Oktober 2007; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 18 Juni 2015; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 13 Desember 2018.

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 20 Oktober 2015

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 31 Oktober 2013.

penegakan hak asasi manusia.¹² Putusan Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke dalam kategori *siyasa shar'iyya* (kebijaksanaan dalam mengatur urusan publik sesuai dengan norma syariah)¹³, sehingga tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap norma hukum Islam dianggap sebagai tafsiran resmi hukum Islam di Indonesia.¹⁴ Hal tersebut setidaknya dapat memberikan perspektif lain mengenai posisi Mahkamah Konstitusi dalam “menafsirkan” hukum Islam yang secara substantif dimuat dalam ketentuan UU.

Berdasarkan latar belakang di atas, menjadi menarik untuk kemudian melakukan pemetaan terhadap permohonan dalam pengujian UU yang memiliki substansi hukum Islam. Melalui penelitian ini, setidaknya dapat menunjukkan bagaimana pola permohonan dan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU yang memuat substansi hukum Islam, atau setidaknya berkaitan dengan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat dua permasalahan yang dibahas oleh Peneliti. **Pertama**, bagaimana justifikasi penguangan substansi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia? Pembahasan terhadap permasalahan pertama ini menjadi penting untuk dapat memberikan gambaran mengenai justifikasi penguangan substansi hukum Islam dalam suatu hukum positif di Indonesia. **Kedua**, bagaimana pola permohonan dan putusan dalam pengujian UU yang berkaitan dengan substansi hukum Islam? Pembahasan kedua berfokus untuk memetakan pola permohonan dan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU dengan substansi hukum Islam dalam kurun waktu 2003-2019.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*), yang tergolong dalam penelitian hukum normatif,¹⁵ karena dalam penelitian hukum ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁶ Penelitian hukum normatif merupakan upaya untuk mencari data sekunder dengan menggunakan penelitian

¹² Alfitri, "Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Tafsiran Resmi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2, Juni 2014, h. 313.

¹³ *Ibid.*, h. 301.

¹⁴ *Ibid.*, h. 313.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, h. 29.

¹⁶ *Ibid.*, h. 118.

kepastakaan.¹⁷ Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Selain itu, penelitian hukum ini juga menggunakan studi kasus, yaitu putusan-putusan pengujian UU yang berkaitan dengan substansi hukum Islam.

Bahan penelitian ini berupa data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan substansi hukum Islam. Bahan hukum sekunder sebagai penjelas dari bahan hukum primer digali dari buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

Cara pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka terhadap buku, artikel, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan-putusan pengujian UU yang berkaitan dengan substansi hukum Islam. Lebih dahulu dilakukan analisis konseptual terhadap justifikasi penguangan substansi hukum Islam dalam hukum positif di Indonesia. Setelah mengetahui justifikasi penguangan tersebut, maka selanjutnya dianalisis pemetaan pola permohonan dan putusan dalam pengujian UU yang berkaitan dengan substansi hukum Islam.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis yang pada dasarnya dikembalikan pada tiga aspek, yaitu mengklasifikasi, membandingkan, dan menghubungkan. Dengan perkataan lain, seorang peneliti yang mempergunakan metode kualitatif, tidaklah semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut. Data yang telah terkumpul dari penelitian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan.

PEMBAHASAN

A. Justifikasi Penguangan Substansi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Justifikasi penormaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional dapat dilihat dari konstruksi hubungan negara dengan agama di Indonesia. Perdebatan konseptual antara agama dan negara di dalam setiap negara selalu menjadi masalah aktual, apalagi pada negara yang dipadati oleh salah satu penganut agama

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, h. 23.

tertentu, yaitu terkait: (a) apa definisi dan persepsi negara tentang agama; (b) apa definisi dan persepsi agama tentang negara; (c) siapa yang berhak mendefinisikan agama dan negara; dan (d) siapa yang menentukan kriteria sebuah agama dan bukan agama.¹⁸ Keempat pertanyaan tersebut dapat menjadi landasan untuk mengetahui bagaimana sejatinya hubungan antara negara dengan agama dalam konteks Indonesia.

Dari perspektif historis, hubungan antara negara dengan agama merupakan hubungan dualistis. Di satu sisi, negara memberikan legitimasi bagi agama, dan di sisi lain agama menjadi legitimasi bagi negara.¹⁹ Dalam posisi tambahan, hubungan antara negara dengan agama dapat menjadi manipulatif, yang mana hanya menjadikan simbol agama sebagai legitimasi dari kekuasaan.²⁰ Bentuk hubungan negara dan agama seharusnya menggunakan perspektif fungsionalitas, yang mana agama dan negara memiliki fungsi sosial di masyarakat.²¹ Dengan demikian, meskipun negara dan agama memiliki perbedaan fungsi, keduanya tidak dapat saling meniadakan.²²

Kemudian, secara teoritis terdapat tiga jenis paradigma dalam kaitannya dengan hubungan antara negara dan agama, yakni:²³

- a. Paradigma integralistik atau terpadu. Dalam pandangan ini, negara dan agama terintegrasi. Negara didasarkan pada kedaulatan Tuhan, dan negara merupakan institusi yang terintegrasi yang menggabungkan institusi politik dengan institusi agama. Sumber hukumnya adalah ketentuan-ketentuan agama.
- b. Paradigma Simbiotik. Berdasarkan paradigma ini, terdapat hubungan timbal balik antara agama dan negara. Di satu sisi, agama membutuhkan kebijakan negara untuk berkembang, namun di sisi lain, negara membutuhkan agama untuk mendapatkan panduan moral dan etika. Dalam pandangan ini, ketentuan-ketentuan dari agama yang dominan dapat mempengaruhi hukum negara, atau dapat diadopsi dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, negara dan agama memiliki keterkaitan yang fungsional.
- c. Paradigma Sekularistik. Pandangan ini menolak adanya hubungan antara negara dan agama. Gagasan utama dari paradigma sekularistik adalah

¹⁸ Nasaruddin Umar, *Islam Fungsional: Revitalisasi & Reaktualisasi Nilai-Nilai Keislaman*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014, h. 257.

¹⁹ Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, Grasindo, Jakarta, 1999a, h. 109.

²⁰ Abdurrahman Wahid, *Tuhan Tidak Perlu Dibela*, LKIS, Yogyakarta, 1999b, h. 249.

²¹ Abdurrahman Wahid, 1999a, *Op.cit.*, h. 74.

²² Ainul Fitriah, "Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Pribumisasi Islam", *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 3, No. 1, Juni 2013, h. 57.

²³ Disarikan dari Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKIS, 2001, h. 23-33.

memisahkan negara dengan agama, sehingga negara tidak menggunakan agama sebagai instrumen politik. Lebih lanjut, tidak ada ketentuan agama yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Agama merupakan urusan individu dan tidak terkait dengan negara, sehingga semua agama adalah setara dan tidak ada yang diistimewakan.

Lebih lanjut, dalam konteks mengurai peliknya hubungan antara agama dan negara, J. Philip Wogemen secara garis besar menyatakan terdapat tiga pola umum hubungan politik dan agama, yaitu: (a) pola teokrasi, di mana negara di bawah kontrol pemimpin agama atau institusi dengan tujuan agama, dengan kata lain agama menguasai negara; (b) pola erastianisme, bila yang terjadi adalah sebaliknya, di mana kepemimpinan politik mengontrol agama untuk kepentingan negara, dengan kata lain negara mengooptasi agama; dan (c) pola agama dan negara terpisah, di mana agama dan institusi politik secara hukum terpisah, namun tanpa permusuhan, dengan variasi pemisahan yang *unfriendly* dan *friendly*.²⁴ Pemisahan yang *unfriendly* antara agama dan negara merupakan hal yang mustahil, karena kehidupan keagamaan selalu memiliki dimensi sosial dan dengan demikian bersentuhan dengan aspek hukum yang menjadi wewenang negara.²⁵ Konstruksi pemisahan yang *friendly* dinilai menjadi alternatif terbaik dalam melihat hubungan agama dan negara. Hal ini sejalan dengan konsep *civil religion* yang dikemukakan oleh Jean Jacques Rousseau untuk melihat dimensi keagamaan dalam pemerintahan.²⁶

Dalam konteks hubungan antara negara dengan agama di Indonesia, Moh. Mahfud MD memilih sebuah nomenklatur “negara nasionalis religius”, yakni Indonesia bukanlah negara agama, tetapi Indonesia merupakan negara memiliki prinsip ketuhanan.²⁷ Mengacu pada pidato Soekarno, setiap warga negara di Indonesia harus memiliki Tuhan dan Indonesia adalah negara yang memiliki Tuhan.²⁸ Maka dari itu, meskipun Indonesia bukan negara agama, akan tetapi setiap warga negara diwajibkan untuk bertuhan. Akan tetapi, negara tidak dapat

²⁴ Disarikan dari J. Philip Wogaman, *Christian Perspectives on Politics (Revised and Expanded)*, Kentucky: Westminster John Knox Press, 2000, h. 250-252.

²⁵ Sofyan Hadi, “Relasi dan Reposisi Agama dan Negara (Tatapan Masa Depan Keberagamaan di Indonesia)”, *Millah*, Vol. X, No. 2, Februari 2011, h. 228.

²⁶ Rumusan teoritis untuk menempatkan hubungan antara agama dan negara secara sejajar inilah yang kemudian dikenal dengan wacana tentang agama sipil – *civil religion*. Sedangkan fungsi agama sipil ini adalah sebagai perekat solidaritas sosial maupun politik dari masyarakat. Sebab agama maupun politik, dalam diri mereka masing-masing maupun dalam hubungan antara keduanya menyimpan potensi ganda, sebagai perekat maupun sebagai pembelah. Sehingga agama sipil diharapkan menjadi penyeimbang untuk mempertemukan keduanya. John A. Coleman, “Civil Religion”, *Sociological Analysis*, Vol. 31, No. 2, Summer 1970, h. 67-69. Lihat juga Sofyan Hadi, *Loc.cit*.

²⁷ Moh. Mahfud MD., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, h. 6.

²⁸ Pidato disampaikan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 pada Sidang BPUPKI.

mengintervensi bagaimana warga negara beribadah kepada Tuhannya. Lebih lanjut, dalam konstruksi urusan pemerintahan, agama menjadi salah satu urusan pemerintahan yang disebutkan secara eksplisit menjadi urusan pemerintahan absolut, yakni urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.²⁹

Apabila dilihat secara historis yuridis, berdasarkan konstruksi ketentuan mengenai agama dalam UUD NRI Tahun 1945 serta berbagai dinamika yang terjadi selama proses pembentukan maupun pada saat pelaksanaannya, dapat terlihat bahwa sejatinya hubungan antara negara dan agama di Indonesia sangat dekat dan terkait. Adanya ketentuan konstitusional yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan adanya jaminan kemerdekaan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing, dapat menjadi justifikasi konstitusional untuk menuangkan berbagai substansi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Tujuannya semata-mata adalah untuk menjamin terpenuhinya hak warga negara untuk dapat beragama sebagaimana telah diatur dalam konstitusi Indonesia, khususnya bagi yang beragama Islam. Dengan demikian, berbagai ketentuan hukum Islam dapat diadopsi menjadi sumber hukum di Indonesia, yakni melalui penormaan dalam peraturan perundang-undangan di tingkat nasional.

Isu positivisasi hukum Islam ke dalam hukum nasional sebenarnya mulai mengemuka dalam perdebatan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) terutama pada saat para pendiri republik ini membahas mengenai Dasar Negara, satu pihak menghendaki Islam sebagai dasar negara sementara pihak lain beranggapan bahwa negara yang terbentuk nantinya adalah negara nasionalis yang memisahkan agama dan negara.³⁰ Polemik antara Soekarno dan Natsir merupakan perdebatan yang tidak ada akhirnya dan masih dapat dieksplorasi, di mana keduanya tidak memiliki niatan untuk memformulasikan konsepsi antara negara dengan agama yang siap digunakan, namun demikian mereka juga tidak memiliki niatan untuk mencari kesamaan di antara argumen-argumen mereka (*kalimah sawâ'*), karena keduanya hanya menunjukkan posisi ideologis-politis mereka.³¹

Kaum nasionalis sebagai barisan pendukung utama Pancasila “memenangkan” perdebatan tersebut dengan kompromi bahwa dalam sila Ketuhanan ditambahkan

²⁹ Lihat Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

³⁰ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Cetakan ke-4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 82-85.

³¹ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Edisi Digital, Jakarta: Democracy Project, 2011, h. 93.

tujuh kata, yakni “dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, walaupun pada akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, tujuh kata yang tertuang dalam Piagam Jakarta tersebut dicoret dengan sepengetahuan dari tokoh-tokoh agama, antara lain Ki Bagus Hadi Kusumo dan K.H. Wachid Hasyim, dengan argumentasi bahwa dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa sudah termaktub prinsip tauhid (monoteis) yang menjadi prinsip esensial dalam ajaran Islam.³²

Upaya untuk menerapkan syariah Islam dalam kehidupan bernegara tidak berhenti pada disahkannya Pancasila sebagai Dasar Negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, melainkan berlanjut di dekade-dekade setelahnya baik yang menggunakan pendekatan formal maupun pendekatan substansial.³³ Walaupun memang menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam proses legislasi atau pembuatan peraturan perundang-undangan diutamakan bagi permasalahan-permasalahan yang “netral”, artinya tidak mengandung isu-isu keagamaan, ras, suku dan golongan yang dianggapnya dapat memecah belah kehidupan beragama.³⁴ Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa proses pembuatan UU nasional tidak sama sekali mengabaikan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dikenal dalam agama, terutama agama Islam. Hal ini antara lain dapat dilihat dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan³⁵ dan di penghujung dekade 80-an dengan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,³⁶ hingga pada akhirnya Pemerintah Indonesia mengakui hukum Islam sebagai salah satu sumber dalam legislasi hukum nasional di samping hukum adat dan hukum barat.³⁷

Hubungan antara negara dengan agama dalam konstitusi Indonesia hanya diatur dalam Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945. Pasal *a quo* merupakan salah satu pasal yang tidak diubah dalam proses amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan pada tahun 1999 sampai 2002. Selain itu, terdapat pula beberapa ketentuan konstitusional yang terkait pula dengan agama yang ditambahkan pada saat amandemen, yakni Pasal 28E dan Pasal 28I. Dalam Pasal 28E, secara spesifik yang terkait dengan agama dapat dilihat pada ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,

³² Yudi Latif, *Loc.cit.*

³³ *Ibid.*

³⁴ Nina Pane, *Rekam Jejak Kebangsaan: Mochtar Kusumaatmadja*, Jakarta: Buku Kompas, 2015, h. 173.

³⁵ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”

³⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa: “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”. Lebih lanjut dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”.

³⁷ Nina Pane, *Loc.cit.*

dan pada ayat (2) yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya. Sedangkan dalam Pasal 28I ayat (1), dinyatakan bahwa hak beragama merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Ketentuan-ketentuan di atas menunjukkan adanya mandat konstitusional kepada negara untuk wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak untuk beragama. Negara tidak dapat mengintervensi langsung praktik atau ritual keagamaan, tetapi negara dapat mengambil peran dalam urusan keagamaan, tidak lain adalah untuk memastikan pemenuhan hak beragama. Sebagai contoh, dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan mengenai zakat, perkawinan, dan haji, kemudian penentuan awal bulan Ramadhan, serta upaya untuk mengamankan acara maupun perayaan keagamaan, serta keterlibatan lain dari negara dalam berbagai urusan agama.

D. Pola Permohonan dan Putusan dalam Pengujian Undang-Undang dengan Substansi Hukum Islam

Dalam kaitannya dengan pengujian UU mengenai UU yang memiliki substansi hukum Islam, konstruksi kewenangan serta sifat putusan Mahkamah Konstitusi mempengaruhi implikasi dari dijatuhkannya putusan pengujian UU terhadap keberlakuan pasal dalam UU yang memiliki substansi hukum Islam. Dalam kurun waktu lebih kurang 16 tahun sejak Mahkamah Konstitusi berdiri, setidaknya sejumlah 1291 perkara pengujian UU telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi.³⁸ Dari sekian banyak UU yang diujikan, berdasarkan penelusuran Penulis, dalam kurun waktu 2003 hingga 2019, setidaknya terdapat 20 putusan pengujian UU yang terkait dengan substansi hukum Islam. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Pemetaan Permohonan dan Pertimbangan Hukum dalam Pengujian Undang-Undang dengan Substansi Hukum Islam Tahun 2003-2019

No.	Nomor Putusan	Dalil Permohonan	Pokok Permohonan	Pokok Pertimbangan Hukum	Amar Putusan
1.	12/PUU-V/2007	Ketentuan dalam UU	Mempermasalahkan	<ul style="list-style-type: none">Islam berkehendak untuk menertibkan	Ditolak

³⁸ Mahkamah Konstitusi, "Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>, diakses 1 Februari 2021.

No.	Nomor Putusan	Dalil Permohonan	Pokok Permohonan	Pokok Pertimbangan Hukum	Amar Putusan
	tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	<i>a quo</i> bertentangan dengan hukum perkawinan Islam karena mereduksi hak kebebasan menjalankan ibadah pemohon (berpoligami) dan bersifat diskriminatif terhadap umat Islam.	intervensi negara dalam pelaksanaan hukum Islam	<p>poligami secara gradual dalam rangka menjaga martabat kaum perempuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Oleh karena itu, negara (<i>ulil amri</i>) berwenang menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh warga negaranya yang ingin melakukan poligami demi kemaslahatan umum. 	
2.	19/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	Ketentuan dalam UU <i>a quo</i> membatasi lingkup keberlakuan Hukum Islam dengan tidak memasukkan pidana (<i>jinayat</i>) sehingga membatasi umat Islam untuk menegakkan hukum agama (<i>syari'at</i>) Islam secara menyeluruh (<i>kaffah</i>).	Permintaan penguatan hukum Islam dalam hukum positif	<ul style="list-style-type: none"> Mahkamah menyatakan tidak berwenang untuk menambah kompetensi absolut Peradilan Agama. Indonesia bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler, sehingga hukum Islam tidak dapat diberlakukan secara <i>kaffah</i>, namun kemudian hukum Islam menjadi sumber hukum nasional di samping hukum yang lain. 	Ditolak

No.	Nomor Putusan	Dalil Permohonan	Pokok Permohonan	Pokok Pertimbangan Hukum	Amar Putusan
3.	143/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara	Penggunaan Barang Milik Negara sebagai dasar (<i>underlying asset</i>) penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) telah menjaminkan aset negara sebagai alas/jaminan (<i>underlying asset</i>) penerbitan SBSN Pemerintah Republik Indonesia.	Mempermasalahkan administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam	SBSN tidak merugikan negara tetapi justru menguntungkan negara khususnya dalam membiayai APBN, dan barang milik negara yang dijadikan <i>underlying asset</i> tetap dapat digunakan dan tidak ada pemindahan hak milik (<i>legal title</i>) serta pengalihan fisik barang.	Ditolak
4.	140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama	Ketentuan dalam UU <i>a quo</i> bersifat diskriminatif karena telah memberikan hak kepada negara untuk menentukan “penafsiran yang menyimpang” dan “kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang”.	Mempermasalahkan intervensi negara dalam pelaksanaan hukum Islam	UU Pencegahan Penodaan Agama merupakan bentuk tindak pencegahan (<i>preventive action</i>) konflik horizontal di masyarakat.	Ditolak

No.	Nomor Putusan	Dalil Permohonan	Pokok Permohonan	Pokok Pertimbangan Hukum	Amar Putusan
5.	30/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	Dibatasiya kewenangan Peradilan Agama pada penegakkan Hukum Perdata Islam dan tidak memasukkan <i>jinayat</i> saja menghalangi umat Islam untuk menjalankan syari'at Islam secara <i>kaffah</i> .	Permintaan penguangan hukum Islam dalam hukum positif	Tidak Dipertimbangkan (<i>ne bis in idem</i> dengan putusan 19/PUU-VI/2008)	Tidak Dapat Diterima
6.	46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Keharusan pencatatan perkawinan menyebabkan perkawinan yang sah sesuai norma agama menjadi tidak sah dan berdampak ke status anak yang dilahirkan menjadi tidak sah sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya selain menimbulkan beban psikis pada anak karena tidak adanya pengakuan dari bapaknya.	Mempermalahkan administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif dan bukan merupakan faktor sahnya perkawinan. • Tidak tepat dan tidak adil anak luar kawin hanya memiliki hubungan ibunya serta membebaskan laki-laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak. Maka dari itu, hubungan anak dengan bapaknya tidak hanya 	Dikabulkan Sebagian

No.	Nomor Putusan	Dalil Permohonan	Pokok Permohonan	Pokok Pertimbangan Hukum	Amar Putusan
				timbul karena perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah.	
7.	38/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Alasan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran” sebagai salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian tidak menjamin perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan bagi istri tidak mengatur siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut.	Mempermasalahkan intervensi negara dalam pelaksanaan hukum Islam	Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UUP sepanjang frasa, “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran [...]” justru memberikan salah satu jalan keluar ketika suatu perkawinan tidak lagi memberikan kemanfaatan.	Ditolak
8.	64/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998	Ketentuan dalam UU <i>a quo</i> telah melanggar hak memperoleh keterangan mengenai	Mempermasalahkan administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam	Klausul pengecualian dalam perlindungan data nasabah juga harus dibuka untuk kepentingan peradilan perdata terkait dengan harta	Dikabulkan Sebagian

No.	Nomor Putusan	Dalil Permohonan	Pokok Permohonan	Pokok Pertimbangan Hukum	Amar Putusan
	tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	harta bersama (<i>gono-gini</i>) disimpan di bank dalam hal diajukan gugatan perceraian dan pembagian harta bersama (<i>gono-gini</i>).		bersama demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak milik.	
9.	93/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	Ketentuan dalam UU <i>a quo</i> menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai forum.	Mempermasalahkan administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam	Adanya pilihan forum (<i>choice of forum</i>) akan menyebabkan ketidakpastian hukum sebagai akibat dari adanya tumpang tindih kewenangan mengadili antara dua peradilan, sedangkan UU Peradilan Agama secara tegas dinyatakan bahwa peradilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk juga sengketa ekonomi syariah.	Dikabulkan Sebagian
10.	86/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan dalam UU <i>a quo</i> menyebabkan sentralisasi pengelolaan zakat nasional melalui BAZNAS dan 	Mempermasalahkan administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan BAZNAS tidak menghalangi hak konstitusional warga negara, harus dimaknai dalam konteks mensinergikan pelayanan zakat, infak, dan sedekah yang 	Dikabulkan Sebagian

No.	Nomor Putusan	Dalil Permohonan	Pokok Permohonan	Pokok Pertimbangan Hukum	Amar Putusan
		<p>berpotensi mematikan 300 LAZ di Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan LAZ harus berbentuk ormas Islam bersifat diskriminatif dan dapat mematikan kebanyakan LAZ yang berbentuk yayasan. • Persyaratan pendirian LAZ harus mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS yang sekaligus bertindak selaku operator zakat, serta berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap amil zakat yang tidak mengantongi izin dari pejabat yang berwenang. 		<p>telah dilakukan oleh lembaga pengelola zakat bentukan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU Pengelolaan Zakat yang mensyaratkan bahwa LAZ harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam atau berbentuk lembaga berbadan hukum mengakibatkan ketidakadilan sebab menafikan keberadaan lembaga atau perorangan yang selama ini telah bertindak sebagai amil zakat, sehingga harus dibaca dalam satu kesatuan yang merupakan pilihan atau alternatif. 	

No.	Nomor Putusan	Dalil Permohonan	Pokok Permohonan	Pokok Pertimbangan Hukum	Amar Putusan
11.	65/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian	Ketentuan dalam UU <i>a quo</i> membatasi penerapan ekonomi syariah dengan melarang dilaksanakannya <i>akad mudharabah</i> dan <i>akad musyarakah</i> karena keduanya merupakan bentuk usaha untuk melakukan investasi usaha pada sektor riil.	Permintaan penguangan hukum Islam dalam hukum positif	Permohonan kehilangan objek	Tidak Dapat Diterima
12.	68/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Ketentuan dalam UU <i>a quo</i> tidak memenuhi hak atas persamaan di hadapan hukum sebab menimbulkan diskriminasi dan menyebabkan ketidakpastian mengenai perkawinan beda agama.	Mempermalakan intervensi negara dalam pelaksanaan hukum Islam	Dalam menjalankan hak dan kebebasannya untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga, setiap warga negara wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang <i>vide</i> Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Negara di sini memiliki peran dalam memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum dalam perkawinan.	Ditolak

No.	Nomor Putusan	Dalil Permohonan	Pokok Permohonan	Pokok Pertimbangan Hukum	Amar Putusan
13.	30-74/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Ketentuan dalam UU <i>a quo</i> menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai batas usia perkawinan di Indonesia, terkhusus bagi perempuan yang tidak sesuai lagi untuk melindungi hak-hak anak perempuan.	Mempermasalahkan administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam	Kebijakan batas usia minimal perkawinan merupakan ranah dari pembentuk undang-undang (<i>open legal policy</i>), sehingga akan membatasi kebijakan oleh negara di masa depan apabila Mahkamah menetapkan batas usia minimal.	Ditolak
14.	12/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan dalam UU <i>a quo</i> berupa setoran awal BPIH dan tambahan nilai manfaat dari setoran awal ke BPKH merupakan pelanggaran terhadap hak milik dan tidak menjamin kepastian hukum. 	Mempermasalahkan administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran setoran awal atau cicilan BPIH sudah tepat sebab dimaksudkan untuk meringankan calon jamaah haji dan merupakan bentuk penitipan berdasarkan akad wakalah. • Penggunaan mata uang rupiah dalam pengelolaan keuangan haji merupakan bentuk kewajiban penggunaan mata uang rupiah di wilayah RI dan memberikan kepastian 	Ditolak

No.	Nomor Putusan	Dalil Permohonan	Pokok Permohonan	Pokok Pertimbangan Hukum	Amar Putusan
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan keuangan haji yang menggunakan rupiah menimbulkan ketidakpastian hukum dan seharusnya dihargai dengan kurs US Dolar. 		<p>hukum yang adil karena UU <i>a quo</i> mengatur proses administrasi, akuntansi dan pelaporan keuangan haji dan bukan mengenai setoran BPIH.</p>	
15.	13/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji	Ketentuan dalam UU <i>a quo</i> dapat mengurangi kesempatan bagi yang “belum beribadah haji”, sehingga merugikan hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi calon jamaah haji daftar tunggu.	Mempermalahkan intervensi negara dalam pelaksanaan hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila Pemerintah melarang umat Islam dalam menjalankan ibadahnya, terkhusus terhadap orang yang sudah haji, maka akan melanggar jaminan kemerdekaan untuk beragama dan beribadat. • Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan hak warga negara untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif. 	Ditolak

No.	Nomor Putusan	Dalil Permohonan	Pokok Permohonan	Pokok Pertimbangan Hukum	Amar Putusan
16.	69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Ketentuan dalam UU <i>a quo</i> merugikan hak pemohon untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif oleh negara karena menikahi warga negara asing.	Mempermasalahkan administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> Asas nasionalitas dalam UUPA tidak memungkinkan dan ditujukan untuk mencegah adanya kepemilikan tanah hak milik oleh WNA. Apabila permohonan dikabulkan, akan merugikan banyak pihak. Ketentuan yang ada hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan "perjanjian". 	Dikabulkan Sebagian
17.	46/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo.	Ketentuan dalam UU <i>a quo</i> tidak menjangkau kasus zina di luar nikah, perkosaan kepada laki-laki, maupun perbuatan cabul sesama jenis bagi pelaku dewasa	Permintaan penguangan hukum Islam dalam hukum positif	Norma yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan sikap Mahkamah bukan berarti menolak gagasan "pembaruan" ataupun menyatakan bahwa norma dalam KUHP sudah lengkap. Perihal perlu atau tidaknya dilengkapi, merupakan	Ditolak

No.	Nomor Putusan	Dalil Permohonan	Pokok Permohonan	Pokok Pertimbangan Hukum	Amar Putusan
	Undang-Undang Nomor 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia	maupun anak-anak sehingga menimbulkan kekosongan hukum.		sepenuhnya kewenangan dari pembentuk undang-undang.	
18.	5/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	Ketentuan dalam UU <i>a quo</i> mengenai kewajiban sertifikasi halal akan menyulitkan Pemohon untuk memperoleh dan/atau mengonsumsi produk yang haram.	Memperbaiki administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam	Permohonan tidak jelas atau kabur (<i>obscuur libel</i>).	Tidak Dapat Diterima
19.	22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan dalam UU <i>a quo</i> mengenai perbedaan usia antara laki-laki dengan perempuan merupakan suatu bentuk diskriminasi. 	Memperbaiki administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam	Ketentuan dalam UU <i>a quo</i> merupakan kebijakan hukum yang diskriminatif, namun kemudian Mahkamah tidak serta merta dapat menentukan berapa batas usia minimal perkawinan. Mahkamah memandang	Dikabulkan Sebagian

No.	Nomor Putusan	Dalil Permohonan	Pokok Permohonan	Pokok Pertimbangan Hukum	Amar Putusan
		<ul style="list-style-type: none"> • Berpotensi menimbulkan hilangnya hak anak perempuan dan membuka celah eksploitasi. • Ketentuan bersifat <i>open legal policy</i> yang bertentangan dengan UUD 1945 sudah seharusnya diputus sebagai pelanggaran hak konstitusi. 		<p>perlu nya perubahan kebijakan batas usia perkawinan sebagai akibat dari meningkatnya angka perkawinan anak.</p>	
20	8/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan dalam UU <i>a quo</i> menghalangi Pemohon untuk mengonsumsi produk haram. • Kata “produk” dalam Pasal 4 UU JPH menimbulkan ketidakpastian hukum karena 	Mempermasalahkan administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan dalam UU <i>a quo</i> sama sekali tidak menghalangi masyarakat non-muslim untuk mendapatkan barang atau produk yang menggunakan unsur yang tidak halal dan juga tidak memberikan larangan bagi pelaku usaha atau produsen untuk memproduksi produk yang tidak 	Ditolak

No.	Nomor Putusan	Dalil Permohonan	Pokok Permohonan	Pokok Pertimbangan Hukum	Amar Putusan
		memperluas jangkauan pengaturannya termasuk jasa profesi bidang hukum (advokat).		halal sepanjang diberi penandaan “tidak halal”. <ul style="list-style-type: none">• Kata “jasa” dalam Pasal 4 harus dikaitkan dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai satu kesatuan pengertian. Artinya, jasa yang tidak terkait dengan produk yang disebutkan di atas tidak menjadi bagian dari pengertian “produk”.	

Sumber: Diolah Penulis, 2021.

Mendasarkan pada Tabel 1 di atas, dapat dilihat setidaknya terdapat 3 (tiga) pokok permohonan utama dalam pengujian UU yang di dalamnya memuat substansi hukum Islam, yaitu: (a) mempermasalahkan intervensi negara dalam pelaksanaan hukum Islam, sebanyak 5 perkara; (b) mempermasalahkan administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam, sebanyak 11 perkara; dan (c) permintaan penguangan hukum Islam dalam hukum positif, sebanyak 4 perkara. Mendasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa penguangan substansi hukum Islam dalam hukum positif menimbulkan respons yang beragam oleh masyarakat yang dibuktikan dengan adanya pengujian norma yang mengatur substansi hukum Islam.

Pokok Permohonan Pertama, mempermasalahkan intervensi negara dalam pelaksanaan hukum Islam. Pokok permohonan ini mayoritas berkuat pada pembatasan yang diberikan oleh negara melalui pengaturan dalam UU yang mengatur mengenai substansi hukum Islam. Pada titik ini, penguatan hukum Islam dalam hukum positif menemui tantangan, karena umat Islam sebagai pihak seharusnya tunduk pada ketentuan hukum Islam, mendapatkan pembatasan yang dilekatkan pada norma yang memuat substansi hukum Islam. Wujud intervensi negara dalam pelaksanaan hukum Islam yang tercatat dalam Tabel 1, meliputi: (a) pembatasan pelaksanaan poligami dalam pernikahan, yang notabene pernikahan dimaknai sebagai bentuk ibadah; (b) penafsiran mengenai apa yang dimaksud dengan penodaan agama; (c) mengatur alasan dimungkinkannya perceraian; (d) pembatasan pelaksanaan pernikahan beda agama; dan (e) tidak adanya pembatasan pelaksanaan ibadah haji bagi yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Wujud intervensi negara di atas relatif masuk pada substansi pelaksanaan hukum Islam.

Pokok Permohonan Kedua, mempermasalahkan administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam. Pokok permohonan ini berkuat pada aspek formal dalam pelaksanaan hukum Islam, yang notabene tidak terkait langsung dengan substansi hukum Islam. Administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam yang tercatat dalam Tabel 1, meliputi: (a) penggunaan aset negara sebagai jaminan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); (b) kewajiban pencatatan perkawinan; (c) hak mendapatkan *gono-gini* yang disimpan di bank; (d) hak memilih forum dalam berperkara yang terkait hukum Islam; (e) manajemen pengelolaan zakat; (f) batas usia perkawinan; (g) setoran awal dalam penyelenggaraan ibadah haji; (h) harta bersama berupa hak milik atas tanah bagi perkawinan beda kewarganegaraan; (i) kewajiban sertifikasi halal; dan (j) perluasan jaminan produk halal untuk bidang jasa. Kesepuluh hal di atas merupakan potret administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam, yang notabene tidak terkait langsung dengan substansi hukum Islam, namun tetap dalam pengaruh perspektif hukum Islam.

Salah satu contoh yang menarik untuk diulas adalah permohonan pengujian UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait harta bersama yang dihasilkan dari perkawinan beda kewarganegaraan. Secara substansi, hukum Islam tidak melarang adanya perkawinan beda kewarganegaraan, namun dalam konteks hukum nasional terdapat restriksi terkait kepemilikan tanah oleh Warga Negara Asing. Contoh lain misalnya dalam pengujian UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

terkait perjanjian perkawinan, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum bahwa pembuatan perjanjian kawin dimungkinkannya untuk dibuat kapan pun, tidak dibatasi dengan waktu apakah sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Dengan demikian, pokok permohonan ini tidak mempermasalahkan terkait substansi hukum Islam yang dituangkan dalam hukum positif, namun mempermasalahkan administrasi, baik yang terkait langsung dengan pelaksanaan hukum Islam, maupun administrasi secara tidak langsung sebagai dampak dari pelaksanaan substansi hukum Islam.

Pokok Permohonan Ketiga, permintaan penguangan hukum Islam dalam hukum positif. Pokok permohonan ini menjadi hal yang menarik untuk dicermati, bahwa setidaknya terdapat aspirasi dari masyarakat untuk mendorong penguangan substansi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Aspirasi penguangan substansi hukum Islam sebagaimana tercatat dalam Tabel 1, meliputi: (a) pemberlakuan hukum pidana Islam (*jinayat*) dalam hukum positif; (b) perluasan kompetensi absolut peradilan agama dalam bidang hukum pidana Islam (*jinayat*); (c) perluasan penerapan *akad mudharabah* dan *akad musyarakah*; dan (d) perluasan definisi zina menurut hukum Islam. Keempat hal tersebut menunjukkan sejatinya substansi hukum Islam masih memiliki peluang lebih jauh untuk dituangkan dalam sistem hukum nasional.

Bila kemudian dipetakan lebih lanjut mengenai amar putusan Mahkamah Konstitusi terhadap ketiga pokok permohonan di atas, maka didapatkan pemetaan sebagai berikut:

Tabel 2

Pemetaan Amar Putusan dalam Pengujian Undang-Undang dengan Substansi Hukum Islam Tahun 2003-2019

Pola Permohonan	Amar Putusan		
	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Dapat Diterima
Mempermasalahkan intervensi negara dalam pelaksanaan hukum Islam	---	5	---
Mempermasalahkan administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam	6	4	1
Permintaan penguangan hukum Islam dalam hukum positif	---	2	2

Sumber: Diolah Penulis, 2021.

Berdasarkan data pada Tabel 2 di atas, setidaknya terdapat beberapa catatan yang dapat dicermati lebih lanjut, yaitu: **Catatan Pertama**, Mahkamah Konstitusi relatif konsisten untuk menolak permohonan dengan dalil yang memperlakukan intervensi negara dalam pelaksanaan hukum Islam. Konsistensi ini setidaknya dapat dilihat pada: (a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama; (c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan (e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Bila dicermati lebih lanjut, dalam kelima putusan tersebut Mahkamah Konstitusi pada posisi memberikan afirmasi atas intervensi negara terhadap pelaksanaan hukum Islam di Indonesia sepanjang intervensi tersebut sejalan dengan semangat perlindungan hak konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945.

Bila hendak dijelaskan satu per satu, sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya mengenai bentuk-bentuk intervensi negara, dapat terlihat konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam mengafirmasi intervensi negara terhadap pelaksanaan hukum Islam sepanjang sejalan dengan semangat perlindungan hak konstitusional, yaitu: **Afirmasi Pertama**, pembatasan pelaksanaan poligami dalam pernikahan, yang notabene pernikahan dimaknai sebagai bentuk ibadah. Mahkamah Konstitusi mengafirmasi pembatasan poligami dalam pernikahan dengan argumentasi untuk menjaga martabat kaum perempuan sebagaimana juga hal tersebut dikehendaki oleh Islam.³⁹ Afirmasi tersebut sejalan dengan substansi Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, di mana setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

³⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, h. 91.

Afirmasi Kedua, penafsiran mengenai apa yang dimaksud dengan penodaan agama. Mahkamah Konstitusi mengafirmasi pengaturan dalam UU Pencegahan Penodaan Agama sebagai bentuk tindak pencegahan (*preventive action*) konflik horizontal di masyarakat dikarenakan adanya perbedaan tafsir mengenai ajaran agama.⁴⁰ Afirmasi tersebut sejalan dengan substansi Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, di mana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan tersebut salah satunya diwujudkan dengan adanya pengaturan yang membatasi adanya potensi penodaan agama.

Afirmasi Ketiga, mengatur alasan dimungkinkannya perceraian. Mahkamah Konstitusi mengafirmasi alasan dimungkinkannya perceraian dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU Perkawinan sepanjang frasa, “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran [...]”, sebagai bentuk salah satu jalan keluar ketika suatu perkawinan tidak lagi memberikan kemanfaatan.⁴¹ Afirmasi tersebut sejalan dengan substansi Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, di mana setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. **Afirmasi Keempat**, pembatasan pelaksanaan pernikahan beda agama. Mahkamah Konstitusi mengafirmasi pembatasan pelaksanaan pernikahan beda agama karena negara memiliki peran dalam memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum dalam perkawinan.⁴² Afirmasi tersebut sejalan dengan substansi Pasal 28B UUD NRI Tahun 1945, di mana setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Afirmasi Kelima, tidak adanya pembatasan pelaksanaan ibadah haji bagi yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Mahkamah Konstitusi mengafirmasi tidak adanya pembatasan pelaksanaan ibadah haji bagi yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji apabila melarang umat Islam dalam menjalankan ibadahnya, terkhusus terhadap orang yang sudah haji, maka akan melanggar jaminan kemerdekaan

⁴⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, h. 294.

⁴¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, h. 44.

⁴² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, h. 153.

untuk beragama dan beribadat.⁴³ Afiriasi tersebut sejalan dengan substansi Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, di mana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Catatan Kedua, Mahkamah Konstitusi relatif responsif dalam memberikan pertimbangan hukum dan putusan atas permohonan yang memperlmasalahakan administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam. Hal ini terjadi disebabkan karena tingginya “campur tangan” negara dalam pelaksanaan hukum Islam, sehingga dalam beberapa pengaturan, negara bukan saja mengintervensi, namun terkadang juga memberikan tambahan persyaratan administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam. Tambahan persyaratan inilah yang kemudian diujikan pada Mahkamah Konstitusi dan kemudian diputus secara proporsional oleh Mahkamah Konstitusi dengan memperhatikan semangat perlindungan terhadap hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Proporsionalitas ini setidaknya terlihat dari rekapitulasi putusan yang dengan jumlah yang relatif berimbang antara amar putusan dikabulkan sebanyak 6 putusan, dengan amar putusan menolak sebanyak 4 putusan. Hal ini mengindikasikan Mahkamah Konstitusi melihat konteks perkara dalam memutuskan, sehingga terdapat adanya putusan yang mengafirmasi tambahan persyaratan administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam, namun juga terdapat putusan yang menganulir tambahan persyaratan administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam.

Catatan Ketiga, Mahkamah Konstitusi relatif konsisten untuk menolak permohonan dengan dalil yang meminta penguangan hukum Islam dalam hukum positif. Mahkamah Konstitusi konsisten untuk menyatakan bahwa penguangan substansi hukum Islam dalam hukum nasional merupakan kewenangan pembentuk UU. Aspirasi penguangan substansi hukum Islam dalam hukum nasional yang mayoritas terkait hukum pidana Islam secara tegas dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan kewenangan pembentuk UU. Sikap Mahkamah Konstitusi yang demikian ini bukan berarti menolak gagasan “pembaruan” ataupun menyatakan bahwa norma dalam KUHP sudah lengkap, namun Mahkamah Konstitusi menilai perlu atau tidaknya dilengkapi, merupakan sepenuhnya kewenangan dari pembentuk undang-undang.⁴⁴

⁴³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, h. 123.

⁴⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, h. 452-453.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, justifikasi penguangan substansi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia terkait dengan konstruksi hubungan antara negara dengan agama dalam nomenklatur “negara nasionalis religius”, yakni Indonesia bukanlah negara agama, tetapi Indonesia merupakan negara memiliki prinsip ketuhanan. Meskipun Indonesia bukan negara agama, akan tetapi setiap warga negara diwajibkan untuk bertuhan. Apabila dilihat secara historis yuridis, berdasarkan konstruksi ketentuan mengenai agama dalam UUD NRI Tahun 1945 serta berbagai dinamika yang terjadi selama proses pembentukan maupun pada saat pelaksanaannya, dapat terlihat bahwa sejatinya hubungan antara negara dan agama di Indonesia sangat dekat dan terkait. Adanya ketentuan konstitusional yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan adanya jaminan kemerdekaan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing, dapat menjadi justifikasi konstitusional untuk menuangkan berbagai substansi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, berbagai ketentuan hukum Islam dapat diadopsi menjadi sumber hukum di Indonesia, yakni melalui penormaan dalam peraturan perundang-undangan di tingkat nasional.

Kedua, pola permohonan dan putusan dalam pengujian UU yang berkaitan dengan substansi hukum Islam dapat dilihat setidaknya dari 20 (dua puluh) putusan pengujian UU yang terkait dengan substansi hukum Islam dalam kurun waktu 2003 hingga 2019, di mana terdapat 3 (tiga) pokok permohonan utama dalam pengujian UU yang di dalamnya memuat substansi hukum Islam, yaitu: (a) mempermasalahkan intervensi negara dalam pelaksanaan hukum Islam, sebanyak 5 perkara; (b) mempermasalahkan administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam, sebanyak 11 perkara; dan (c) permintaan penguangan hukum Islam dalam hukum positif, sebanyak 4 perkara. Berdasarkan ketiga pokok permohonan di atas setidaknya terdapat beberapa catatan atas amar putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu: (a) Mahkamah Konstitusi relatif konsisten untuk menolak permohonan dengan dalil yang mempermasalahkan intervensi negara dalam pelaksanaan hukum Islam; (b) Mahkamah Konstitusi relatif responsif dalam memberikan pertimbangan hukum dan putusan atas permohonan yang

mempermasalahkan administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam; dan (c) Mahkamah Konstitusi relatif konsisten untuk menolak permohonan dengan dalil yang meminta penguangan hukum Islam dalam hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, Grasindo, Jakarta, 1999a.
- Abdurrahman Wahid, *Tuhan Tidak Perlu Dibela*, LKiS, Yogyakarta, 1999b.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Edisi Digital, Jakarta: Democracy Project, 2011.
- Itman, Shohibul, *Positivisasi Hukum Islam di Indonesia*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Latif, Yudi, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Cetakan ke-4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- MD., Moh. Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Pane, Nina, *Rekam Jejak Kebangsaan: Mochtar Kusumaatmadja*, Jakarta: Buku Kompas, 2015.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Umar, Nasaruddin, *Islam Fungsional: Revitalisasi & Reaktualisasi Nilai-Nilai Keislaman*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Wogaman, J. Philip, *Christian Perspectives on Politics (Revised and Expanded)*, Kentucky: Westminster John Knox Press, 2000.

Jurnal

Alfitri, "Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Tafsiran Resmi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2, Juni 2014

Asy'ari, Hasyim, "Relasi Negara dan Agama di Indonesia", *Rechtsvinding Online*, https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Relasi%20Negara%20dan%20Agama%20di%20Indonesia.pdf, diakses 1 Februari 2021.

Coleman, John A., "Civil Religion", *Sociological Analysis*, Vol. 31, No. 2, Summer 1970.

Fitriah, Ainul, "Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Pribumisasi Islam", *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 3, No. 1, Juni 2013.

Hadi, Sofyan, "Relasi dan Reposisi Agama dan Negara (Tatapan Masa Depan Keberagaman di Indonesia)", *Millah*, Vol. X, No. 2, Februari 2011.

Hosen, Nadirsyah, "Religion and the Indonesian Constitution: A Recent Debate", *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 36, No. 3, Oktober 2005.

Maula, Bani Syarif, "Politik Hukum dan Positivisasi Hukum Islam di Indonesia (Studi tentang Produk Hukum Islam Dalam Arah Kebijakan Hukum Negara)", *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2, Desember 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 3 Oktober 2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 12 Agustus 2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 19 April 2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 7 Mei 2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 27 Juni 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 1 November 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 13 Februari 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 27 Maret 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 28 Februari 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 28 Februari 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 29 Agustus 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 3 Februari 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 28 Mei 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 18 Juni 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 18 Juni 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 20 Oktober 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Haji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 20 Oktober 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 27 Oktober 2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 14 Desember 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi 5/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 21 Februari 2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 13 Desember 2018.

Putusan Nomor 8/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 13 Desember 2018.

Dokumen Lain

Mahkamah Konstitusi, “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4>, diakses 1 Februari 2021.